

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari data penelitian, hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila dilihat dari histogram dan nilai mean rankingnya, semua faktor penyebab keterlambatan pekerjaan dalam penelitian ini berpengaruh (nilai mean $3 < X < 3,5$).
2. Urutan ranking faktor penyebab keterlambatan pekerjaan secara keseluruhan yaitu: Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu dan lemahnya perencanaan kebutuhan durasi waktu kerja, Kesesuaian kualifikasi keahlian SDM yang diperlukan dan Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah
3. Secara umum apabila dilihat 3 besar faktor paling berpengaruh penyebab keterlambatan pekerjaan hasil yang sama, hanya urutan *ranking*nya masih terdapat sedikit perbedaan.
4. Persepsi jawaban *owner* terlihat paling berbeda dengan responden lainnya karena *owner* biasanya melihat secara makro permasalahan yang ada sedangkan responden lainnya melihat secara detail permasalahan yang ada di lapangan.

5.2 Saran

- 1 Disarankan kepada pihak Pengguna Jasa / Owner dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya dan Dinas/OPD terkait khususnya Bidang Tata Ruang Dinas PUPR agar lebih memperhatikan ketelitian dalam penyusunan Rencana urutan kerja yang dipaparkan pada KAK sehingga dapat tersusun dan terencana dengan baik/terpadu serta dapat meminimalisir kesalahan perencanaan di KAK. Akibat lemahnya perencanaan di KAK bisa memberi pengaruh kepada kebutuhan durasi waktu kerja
- 2 Disarankan kepada pihak Pengguna Jasa / Owner agar lebih memperhatikan ketelitian terhadap Kesesuaian kualifikasi keahlian SDM yang dibutuhkan sebagai *Stake Holder* yang terlibat di dalam kegiatan penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Padang Pariaman ini

DAFTAR PUSTAKA

- Agritama, R. P., Huda, M., & Rini, T. S. (2018). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Perencanaan”, *Axial: Jurnal Rekayasa dan Manajemen Konstruksi*, Vol. 6 No. 1, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya April 2018, Halaman 25-32.
- Assaf, S. A., & Al-Hejji, S. (2006). “Causes of Delay in Projects”, *International Journal of Project Management*, Vol. 24 No. 4, King Fahd University, Dhahran 2006, Halaman 349-357.
- Astina, D. C. N., Widhiawati, I. A. R., & Joni, I. G. P. (2012). “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek di Kabupaten Tabanan”, *Jurnal Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil*, Vol. 1 No. 1, Universitas Udayana, Denpasar 2012, Halaman 1-6.
- Hassan, H., Mangare, J. B., & Pratisis, P. A. (2016). “Faktor–Faktor Penyebab Keterlambatan pada Proyek dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus: Di Manado Town Square III)”, *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 4 No. 11, Universitas Sam Ratulangi, Manado November 2016, Halaman 657-664.
- Safrizal, M. D. (2019). “Analisis Faktor Keterlambatan Proyek Paling Dominan di Kabupaten Aceh Utara”, *Teras Jurnal-Jurnal Teknik Sipil*, Vol.96 9 No. 2, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh September 2019, Halaman 145-152.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Dati II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038.